



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUTARDI**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Madosari III, Nomor 5, RT 003 RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
2. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Gang Keluarga, RT 004 RW 021, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
3. **ARI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan HM. Suwignyo, Gang Tegal Rejo III, Nomor 17, RT 002 RW 021, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
4. **SAMIONO**, bertempat tinggal di Jalan HM. Suwignyo, Gang Sudiharjo IV, Nomor 5, RT 001 RW 018, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
5. **IRVAN NOVI RACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan HM. Suwignyo, Gang Tegal Rejo III, Nomor 15, RT 002 RW 021, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
6. **IWAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Madosari III, Nomor 14, RT 003 RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
7. **SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Madosari III, Nomor 4, RT 003 RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
8. **AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Madosari III, RT 003 RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mediosari I, Nomor 5, RT 002 RW 015, Kelurahan Akcaya,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

- 10. WIRTO**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Mediosari III, Nomor 5, RT 003 RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sujatmoko, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Agus Sujatmoko, S.H., dan Rekan", beralamat di Jalan A. Yani, Parit H. Husin II, Kompleks Alex Griya Palm A.23 B, Kota Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

LIE HIN LIAUW Alias LEO CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 145, RT 002 RW 028, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Christof H. Purba, dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Christof H. Purba *Law Office & Silicitors*", beralamat di Jalan Kom. Yos Sudarso, Kompleks Duta Kalbar Indah Blok B-8, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016;

Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta, Km. 12, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- 2. ABDUL KARIM LAUKO**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT 034 RW 010, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Abidin, AR, S.H., Advokat pada "Zainal Abidin AR., S.H. *Law Office*", beralamat di Jalan Kom. Yos. Sudarso (Nipah Kuning) Nomor 1 (depan Bank Mandiri Jeruju, atau antara Gang

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Pal Sembilan (IX), Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 7810, Desa Kalimas Hulu, Surat Ukur Nomor: 4045/1984 tanggal 10 Maret 1984, berukuran luas $\pm 12.690 \text{ m}^2$, dengan batas- batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama Busri Tabek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama Abdul Syukur Haji Jafri;
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah atas nama Natibin Nasir;

Atas dasar perjanjian jual-beli 1 (satu) bidang tanah antara Penggugat dengan Abdul Karim Lauko (Turut Tergugat II) sebagaimana Akta Djual Beli Nomor 584.4/32/1990 tanggal tanggal 17 Maret 1990;

3. Menyatakan sah dan berharga *sita revindicoit* yang dimohonkan Penggugat atas tanah obyek perkara;
4. Menyatakan para Tergugat (Tergugat I – Tergugat X) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud mengambil alih sebagai pemilik atas tanah milik Penggugat, yang berakibat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan oleh karena itu sertifikat-sertifikat:
 1. Atas nama Sutardi Tergugat I, terdiri dari:

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 9021/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran

luas 307 m²;

1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13197/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9022/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 600 m²;

1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 13199/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9024/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 296 m²;

1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 13200/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9025/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 294 m²;

1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 13202/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9027/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 291 m²;

1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 13203/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9028/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 269 m²;

1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 13204/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9029/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 574 m²;

1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 13206/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9031/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 564 m²;

1.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 13207/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9032/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 279 m²;

1.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 13208/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9033/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 278 m²;

1.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 13209/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9034/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 276 m²;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 9035/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran

luas 274 m²;

1.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 13211/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 544 m²;

1.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 13213/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9038/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 268 m²;

1.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 13215/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9040/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 395 m²;

1.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 13220/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9045/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 248 m²;

1.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 13221/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9046/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 246 m²;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13198/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9023/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 287 m², atas nama Suyatno (Tergugat II);

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 13201/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9026/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 293 m², atas nama Wirto (Tergugat X);

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 13205/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9030/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 284 m², atas nama Ari Purwanto (Tergugat III);

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 13211/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 544 m², atas nama Samiono (Tergugat IV);

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 13212/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9037/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 269 m², atas nama Irfan Novi Rachmad (Tergugat V);

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 November 2010, ukuran luas 299 m²,

atas nama Iwan Santoso (Tergugat VI);

8. Atas nama Slamet (Tergugat VII), terdiri dari:

8.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 13216/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9041/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 521 m²;

8.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 13218/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9043/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 762 m²;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 13217/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9042/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 386 m², atas nama Amin (Tergugat VIII);

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 13219/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9044/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 375 m², atas nama M. Nasir (Tergugat IX);

Tidak berkekuatan hukum;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menarik kembali seluruh sertifikat atas nama Para Tergugat di atas;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari pihak para Tergugat (Tergugat I – Tergugat X);

8. Menghukum para Tergugat (Tergugat I – Tergugat X) secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exception domini*;
2. *Exceptio temporis* (Eksepsi daluarsa), gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
3. Eksepsi *error in persona*, bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona*, yaitu gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. *Exceptio obscur libel*;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi. Para Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I sampai dengan Penggugat X Rekonvensi) seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat X Konvensi, dan Para Penggugat Rekonvensi, adalah pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas tanah yang terletak di Desa Pal IX (sembilan) Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

2.1 Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Sutardi), berhak atas tanah:

- 2.1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 13196 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9021/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 307 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13197 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9022/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 600 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 13199 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9024/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 296 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 13200 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9025/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 294 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 13202 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9027/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 291 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 13203 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9028/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 289 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 13204 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9029/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 574 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 9031/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas

564 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.1.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 13207 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9032/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 297 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.1.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 13208 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9033/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 278 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.1.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 13209 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9034/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 276 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.1.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 13210 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9035/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 274 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.1.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 13211 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 544 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Samiono;

2.1.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 13213, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9038/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 268 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.1.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 13215, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9040/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 395 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.1.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 13220, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9045/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 248 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.1.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 13221, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9046/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 246 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.2 Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Suyatno), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13198 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9023/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (Ari Purwanto), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13205 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9030/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 284 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Ari Purwanto;
- 2.4 Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi (Samiono), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13211 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 544 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Samiono;
- 2.5 Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi (Irfan Novi Rachmad), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13212 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9037/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 269 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Irfan Novi Rachmad;
- 2.6 Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi (Iwan Santoso), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13214, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9039/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 399 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Iwan Santoso;
- 2.7 Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi (Slamet), berhak atas tanah:
 - 2.7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 13216, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9041/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 521 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Slamet;
 - 2.7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13218, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9043/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 762 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Slamet;
- 2.8 Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi (Amin), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13217, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9042/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.9 Penggugat IX Rekonvensi/Tergugat IX Konvensi (M. Nasir), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13219, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9044/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 375 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama M. Nasir;

2.10 Penggugat X Rekonvensi/Tergugat X Konvensi (Wirto), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13201 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9026/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 293 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Wirto;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang berusaha menguasai tanah objek sengketa dan telah mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa pada diktum (2) diatas, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi, atau siapa saja yang mendapat hak darinya, yang telah menguasai dengan tanpa hak atas sebidang tanah sertipikat Hak Milik objek sengketa pada diktum (2) di atas untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut dikabulkan sebagian dan

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mpw., tanggal 3 Mei

2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Pal Sembilan (IX), Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor 13710, Surat Ukur Nomor 4045/1984, Tanggal 10 Maret 1984, berukuran luas kurang lebih (\pm) 12.690 m², dengan batas- batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah atas nama Busri Tabek;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah atas nama Abdul Syukur Haji Jafri;
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah atas nama Natibin Nasir;

Atas dasar perjanjian jual-beli 1 (satu) bidang tanah antara Penggugat dengan Abdul Karim Lauko (Turut Tergugat II) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 594.4/32/1990, tanggal 17 Maret 1990;

- Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat X) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud mengambil alih sebagai pemilik atas tanah milik Penggugat yang berakibat merugikan Penggugat;
- Menyatakan oleh karena itu buku-buku tanah:
 1. Atas nama Sutardi Tergugat I, terdiri dari:
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 13196/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9021/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 307 m²;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Milik Nomor 9972/Des Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 600 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13199/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9024/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 296 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13200/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9025/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 294 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13202/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9027/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 291 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13203/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9028/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 289 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13204/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9029/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 574 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13206/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9031/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 564 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13207/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9032/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 279 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13208/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9033/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 278 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13209/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9034/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 276 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13210/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9035/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 274 m²;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 9038/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 268 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13215/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9040/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 395 m²;
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 13220/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9045/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 248 m²;
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 13221/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9046/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 246 m²;
2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13198/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9023/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 297 m², atas nama Suyatno (Tergugat II);
 3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13201/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9026/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 293 m², atas nama Wirto (Tergugat X);
 4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13205/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9030/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 284 m², atas nama Ari Purwanto (Tergugat III);
 5. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13211/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 544 m², atas nama Samiono (Tergugat IV);
 6. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13212/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9037/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 269 m², atas nama Irfan Novi Rachmad (Tergugat V);
 7. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13214/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9039/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 399 m², atas nama Iwan Santoso (Tergugat VI);
 8. Atas nama Slamet (Tergugat VII), terdiri dari:
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 13216/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9041/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 521 m²;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9043/Pal IX/2010, tanggal 2 Februari 2012, ukuran luas

762 m²;

9. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13217/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9042/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 386 m², atas nama Amin (Tergugat VIII);

10. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13219/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9044/Pal IX/2010, Tanggal 23 November 2010, ukuran luas 375 m², atas nama M. Nasir (Tergugat IX);

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menarik kembali seluruh Buku Tanah Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X di atas;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat X Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat X Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi untuk seluruhnya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.036.000,00 (delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dengan Putusan Nomor 73/PDT/2017/PT KALBAR., tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mpw., *juncto* Nomor 73/PDT/2017/PT KALBAR., *juncto* Nomor 13/Akta.Pdt/2017/PN Mpw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah,

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan kasasi yang diterima oleh Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat *juncto* Pengadilan Negeri Mempawah telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 73/PDT/2017/PT KALBAR., tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mpw., tanggal 2 Mei 2017;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I sampai dengan Penggugat X Rekonvensi) seluruhnya;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat X Konvensi, dan Para Penggugat Rekonvensi, adalah pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas tanah yang terletak di Desa Pal IX (sembilan) Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

2.1. Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Sutardi), berhak atas tanah:

- 2.1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 13196 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9021/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 307 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13197 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9022/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 600 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 13199 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9024/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 296 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 13200 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9025/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 294 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 13202 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9027/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 291 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 13203 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9028/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 289 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 13204 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9029/Pal IX/2010, tanggal 23

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Sutardi;

- 2.1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 13206 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9031/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 564 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 13207 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9032/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 297 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 13208 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9033/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 278 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 13209 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9034/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 276 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 13210 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9035/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 274 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 13211 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 544 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Samiono;
- 2.1.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 13213, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9038/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 268 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 13215, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9040/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 395 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 9045/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 248 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.1.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 13221, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9046/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 246 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;

2.2. Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Suyatno), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13198 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9023/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 297 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Suyatno;

2.3. Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (Ari Purwanto), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13205 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9030/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 284 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Ari Purwanto;

2.4. Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi (Samiono), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13211 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 544 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Samiono;

2.5. Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi (Irfan Novi Rachmad), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13212 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9037/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 269 m², Pemegang Hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Irfan Novi Rachmad;

2.6. Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi (Iwan Santoso), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13214, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9039/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 399 m², Pemegang Hak

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7. Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi (Slamet),
berhak atas tanah:

2.7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 13216, Desa Pal IX,
Surat Ukur Nomor 9041/Pal IX/2010, tanggal 23
November 2010, luas 521 m², Pemegang Hak
semula atas nama Sutardi sekarang atas nama
Slamet;

2.7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13218, Desa Pal IX,
Surat Ukur Nomor 9043/Pal IX/2010, tanggal 23
November 2010, luas 762 m², Pemegang Hak
semula atas nama Sutardi sekarang atas nama
Slamet;

2.8. Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi (Amin),
berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13217, Desa
Pal IX, Surat Ukur Nomor 9042/Pal IX/2010, tanggal 23
November 2010, luas 386 m², Pemegang Hak semula atas
nama Sutardi sekarang atas nama Amin;

2.9. Penggugat IX Rekonvensi/Tergugat IX Konvensi (M. Nasir),
berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13219, Desa
Pal IX, Surat Ukur Nomor 9044/Pal IX/2010, tanggal 23
November 2010, luas 375 m², Pemegang Hak semula atas
nama Sutardi sekarang atas nama M. Nasir.

2.10. Penggugat X Rekonvensi/Tergugat X Konvensi (Wirto),
berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13201 Desa
Pal IX, Surat Ukur Nomor 9026/Pal IX/2010, tanggal 23
November 2010, luas 293 m², Pemegang Hak semula atas
nama Sutardi sekarang atas nama Wirto;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang berusaha menguasai
tanah objek sengketa dan telah mendirikan bangunan di atas
tanah objek sengketa pada diktum (2) di atas, adalah tanpa hak
dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para
Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi tanpa syarat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) darinya, yang telah menguasai dengan tanpa hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik objek sengketa pada diktum (2) di atas untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan dan tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana ternyata objek sengketa adalah milik Penggugat

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 Maret 1984 luas \pm 12.690 m² yang dibeli dari Turut Tergugat II sesuai Akta Jual Beli Nomor 594.4./32/1990 tanggal 17 Maret 1990;

Bahwa sedangkan perolehan objek sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 49, yang pertama kali terbit pada tanggal 25 Juni 2008 atas nama Firdaus bin La' inta yang selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2009 beralih menjadi atas nama Zainal Abidin dan pada tanggal 24 November 2009 beralih menjadi atas nama Sutardi (Tergugat I). Kemudian dipecah kembali oleh Tergugat I menjadi beberapa Buku Tanah Hak Milik yang dimiliki Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Bahwa kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat didasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 13710 yang lebih dahulu terbitnya dari pada Buku Tanah milik Para Tergugat, oleh karenanya Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut dan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SUTARDI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 2164 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **SUYAGNO, 3. ARI PURWANTO, 4. SAMIONO, 5. IRVAN NOVI RACHMAD, 6. IWAN SANTOSO, 7. SLAMET, 8. AMIN, 9. M. NASIR, 10. WIRTO** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)